

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.965>

Vol. 7 No. 2 (2024)
pp. 630-643

Research Article

Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa'i

Heris Suhendar¹, Yadi Janwari², Sofian Al-Hakim³

1. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Pekalongan; heris.suhendar@uingusdur.ac.id 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; yadijanwari@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; sofyanalhakim@uinsgd.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 03, 2023
Accepted : March 15, 2024

Revised : February 14, 2024
Available online : April 26, 2024

How to Cite: Heris Suhendar, Yadi Janwari and Sofian Al-Hakim (2024) "Fiscal Policy Instruments in Islam: Ghanimah and Fa'i", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), pp. 630-643. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.965.

Fiscal Policy Instruments in Islam: Ghanimah and Fa'i

Abstract. *Ghanimah* and *fa'i* are one of the fiscal policy instruments implemented by the Prophet Muhammad SAW which was later followed by the government of *Khulafaur Rasyidin*. The research aims to examine the function of allocation, distribution and stabilization of *ghanimah* and *fa'i* fiscal policies by the Prophet Muhammad SAW to his companions from various ulama opinions. This type of research is literature review research with a historical and conceptual approach. Research materials were obtained from library materials using documentation techniques. The research results found that: 1) state revenues are allocated from *ghanimah* and *fa'i* fiscal policy instruments based on text instructions; 2) there are differences of opinion among ulama in the distribution of *ghanimah* and *fa'i*; and 3) the social and economic conditions behind the various development policy directions during the time of the Prophet SAW and his companions, resulting in different fiscal policy stabilization functions.

Keywords: fa'i, ghanimah, fiscal policy, economic development

Abstrak. *Ghanimah* dan *fa'i* merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang mulai diterapkan pada zaman Nabi Muhammad SAW yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Penelitian bertujuan untuk mengkaji fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi kebijakan fiskal *ghanimah* dan *fa'i* dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai kepada sahabat dari berbagai pendapat ulama. Jenis penelitian merupakan penelitian *literature review* (kepuustakaan) dengan pendekatan sejarah dan konseptual. Bahan penelitian diperoleh dari bahan kepuustakaan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) pendapatan negara dialokasikan dari instrumen kebijakan fiskal *ghanimah* dan *fa'i* berdasarkan petunjuk *nash*; 2) terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam pendistribusian *ghanimah* dan *fa'i*; dan 3) kondisi sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi beragamnya arah kebijakan pembangunan pada zaman Nabi SAW dan para sahabat, sehingga menghasilkan fungsi stabilisasi kebijakan fiskal yang berbeda.

Kata Kunci: fa'i, ghanimah, kebijakan fiskal, pembangunan ekonomi

PENDAHULUAN

Kata fiskal berasal dari bahasa latin yaitu *fiscus* (Sihombing, 2020, p. 143). Secara harfiah, fiskal artinya keranjang atau tas (Aulawi, 2020, p. 113). Secara istilah, fiskal berkaitan dengan pendapatan dan pengelolaan keuangan negara (Christia & Ispriyarso, 2019, pp. 151–153). Sedangkan kebijakan fiskal merupakan landasan atau aturan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatur pendapatan dan mengelola keuangan termasuk belanja negara (Karbila, Helim, & Rofii, 2020, p. 155).

Kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Aqmarina & Furqon, 2020, pp. 268–269). Fungsi alokasi, yaitu mengalokasikan pendapatan negara guna terpenuhinya kebutuhan *public goods* dan *privat goods*. Fungsi distribusi merupakan pembagian pendapatan negara untuk semua kalangan dan tingkat kehidupannya. Sedangkan fungsi stabilisasi bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di dalam struktur dan lapisan masyarakat, pemenuhan kebutuhan negara, dan pemenuhan kepentingan umum lainnya yang bersifat *public goods* (Ibrahim et al., 2021, p. 577; Lubis & Zein, 2022, p. 221).

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam mencakup berbagai instrumen yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengatur pengeluaran keuangan negara saja, tetapi juga untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam di antaranya *ghanimah* dan *fa'i*. Instrumen ini memiliki peranan penting dalam membentuk struktur ekonomi yang adil dan berkelanjutan di zamannya.

Sejarah ekonomi Islam memberikan wawasan tentang bagaimana instrumen kebijakan fiskal telah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Evolusi ini mencerminkan adaptasi prinsip ekonomi Islam terhadap berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang berubah sepanjang waktu. Pemahaman tentang sejarah ini penting untuk mengkaji bagaimana implementasi instrumen fiskal *ghanimah* dan *fa'i* ke dalam fungsi utama kebijakan fiskal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *ghanimah* dan *fa'i* sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yang dibagi ke dalam tiga pembahasan. Pertama, fungsi alokasi kebijakan fiskal *ghanimah* dan *fa'i*; Kedua, fungsi distribusi kebijakan fiskal *ghanimah* dan *fa'i*; dan Ketiga fungsi stabilisasi kebijakan fiskal *ghanimah* dan *fa'i*. Ketiga fungsi utama dari kebijakan fiskal tersebut dijelaskan dari berbagai pendapat para *fuqaha*.

METODE

Jenis penelitian merupakan penelitian *literature review* (kepastakaan) dengan pendekatan sejarah dan konseptual (Prayogi, 2021; Subagiya, 2023, p. 309). Bahan penelitian diperoleh dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui dokumentasi (Sari & Asmendri, 2020, p. 45), yaitu mencari data mengenai topik atau kajian tentang *ghanimah* dan *fa'i* sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dari berbagai *literature* (pustaka). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode interpretasi (penafsiran) dan historiografi terhadap bahan hukum dan non-hukum (Miftahuddin, 2020, p. 22).

PEMBAHASAN

1. Fungsi Alokasi Kebijakan Fiskal *Ghanimah* dan *Fa'i*

Fungsi utama kebijakan fiskal di antaranya adalah fungsi alokasi. Negara dapat mengalokasikan pendapatannya dari salah satu instrumen fiskal *ghanimah* dan *fa'i* untuk memenuhi kebutuhan *public goods* dan *privat goods* (Aini, 2019, p. 43; Miskiyah, Zunaidi, Almustofa, & Suhardi, 2022, p. 74). Bentuk jamak dari *ghanimah* yaitu *ghanâim* (Al-'Arabiyah, 2004, p. 828). Secara bahasa, *ghanimah* merupakan sesuatu yang diperoleh dari usaha manusia (kemenangan) (Sabiq, 2008, p. 102). Secara istilah, *ghanimah* merupakan harta yang diambil dari kaum kafir melalui perang dan pertempuran. *Ghanimah* disebut juga sebagai *anfâl*, sebab sama-sama harta rampasan perang yang diambil dari musuh Islam melalui perang dan pertempuran yang nyata (Janwari, 2016, p. 38). Harta *ghanimah* mencakup harta yang berwujud barang; tawanan; dan area tanah (Hamdiyah, 2019, pp. 15–16; Sabiq, 2008, p. 102).

Sementara *fa'i* berasal dari kata *fâ'a* - *yafî'u* yang berarti kembali (Manzhur, 2005, p. 131; Sabiq, 2008, p. 101). Sedangkan menurut istilah, *fa'i* merupakan harta rampasan perang yang diperoleh dari kaum kafir tanpa melalui peperangan (Janwari, 2016, p. 38). Menurut al-Mawardi, *fa'i* dapat diperoleh dari hasil perjanjian damai, atau setelah berakhirnya peperangan seperti *jizyah*, *kharaj*, dan *'usyur* dari pedagang di kalangan *ahlu dzimmah* dan bea masuk yang melintasi wilayah Islam (Khaeroni, 2015, p. 345). Instrumen kebijakan fiskal *ghanimah* atau *anfâl* diatur dalam Q.S. al-

Anfal ayat 1¹, 41², dan 69³. Selanjutnya di dalam hadits Nabi SAW dijelaskan bahwa, ketentuan *ghanimah* hanya khusus bagi umat muslim sementara umat terdahulu tidak diperkenankan mengambil sedikitpun dari *ghanimah* tersebut.

Jabir bin Abdullah Nabi SAW berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Aku telah diberi lima macam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku; 1) Aku dimenangkan dengan kegentaran musuh pada jarak perjalanan sebulan; 2) Bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci, maka di mana saja umatku menemui waktu shalat, boleh langsung shalat; 3) Dan dihalalkan untukku hasil ghanimah (rampasan perang); 4) Semua nabi diutus khusus bagi kaumnya, sedang aku diutus untuk semua manusia; 5) Dan aku diberi hak untuk memberi syafa'at" (Baqi, 2017, pp. 180–181).

Sementara dalil hukum *fa'i* sebagai instrumen kebijakan fiskal terdapat dalam Q.S. al-Hasyr ayat 6⁴ dan 7⁵ dan fatwa Umar bin Khathab sebagai berikut:

Umar r.a. berkata: Harta kekayaan Bani Nazhir termasuk fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulullah tanpa pengerahan pasukan berkuda atau kendaraan lainnya, maka itu khusus bagi Rasulullah. Maka Nabi SAW mengambil darinya sebagai belanja satu tahun untuk isteri-isterinya, kemudian sisanya dipergunakan untuk keperluan perang, pedang, perisai, kuda dan lainnya untuk persiapan fisabilillah (Baqi, 2017, p. 662). *Setelah Nabi SAW wafat, pengelolaan harta fa'i pada masa khalifah Umar r.a. dipergunakan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar r.a.* (Baqi, 2017, pp. 663–665).

Di dalam menafsirkan Q.S. al-Anfal ayat 1 dan 41, Q.S. al-Hasyr ayat 6 dan 7 para *fuqaha* berbeda-beda pendapat, di antaranya (Djazuli, 2009, pp. 236–237):

- a. Semua ayat di atas *muhkamat*, sehingga urusan *ghanimah* diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah. Sebab perintah membagi di dalam Q.S. al-Anfal ayat 41 tidak menunjukkan kewajiban secara mutlak, tetapi menunjukkan kebolehan memilih alternatif-alternatif seperti ternyata dilakukan Nabi SAW di dalam

¹ “مَسْأَلَةٌ عَنْ الْأَنْفَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالرَّسُولُ” Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya).”

² “وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ” Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil.”

³ “فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا” (Jika demikian halnya ketetapan Allah,) makanlah (dan manfaatkanlah) sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik.”

⁴ “مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ” Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari mereka tidak (perlu) kamu memacu kuda atau unta (untuk mendapatkannya). Akan tetapi, Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki.”

⁵ “مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ” Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah.”

- pembebasan Mekkah dan Hunaen. Pendapat ini kebanyakan dipegang oleh ulama-ulama Kufah.
- b. Pendapat kedua menyatakan bahwa Q.S. al-Anfal ayat 1 dinasakh oleh Q.S. al-Anfal ayat 41. Oleh sebab itu, harta rampasan di sini meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak yang semuanya wajib dibagi-bagi menurut petunjuk Q.S. al-Anfal ayat 41. Sehingga kepala negara tidak boleh memilih salah satunya. Sedangkan Q.S. al-Hasyr ayat 6 dan 7 khusus untuk pengaturan *fa'i*.
 - c. Pendapat ketiga menyatakan bahwa Q.S. al-Anfal ayat 1 adalah pembagian-pembagian yang ditetapkan oleh penguasa untuk pejuang, sedangkan Q.S. al-Anfal ayat 41 merupakan pengaturan pembagian harta yang dapat dipindahkan seketika. Adapun mengenai tanah, pemerintah boleh memilih mana yang paling maslahat.

Selain itu, para *fuqaha* juga berbeda pendapat dalam mengkategorisasikan macam-macam dan kriteria dari masing-masing *ghanimah*, di antaranya (Al-Islamiyah, 1994, pp. 303–306; Al-Mawardi, 2014, pp. 231–245):

- a. Tawanan perang, yaitu para tentara kafir yang terlibat peperangan dengan pasukan Islam kemudian pasukan Islam berhasil menangkapnya hidup-hidup Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa, apabila mereka bersikukuh dengan kekafirannya, maka khalifah atau wakilnya boleh memilih alternatif di antara empat pilihan sebagai berikut: 1) membunuhnya; 2) memperbudak; 3) membebaskan dengan tebusan uang atau tukar tawanan; dan 4) membebaskannya tanpa uang tebusan. Apabila tawanan perang masuk Islam, maka alternatif pertama menjadi gugur. Selanjutnya khalifah atau wakilnya boleh memilih alternatif lainnya selain membunuhnya. Imam Malik berpendapat bahwa, apabila mereka bersikukuh dengan kekafirannya, maka khalifah atau wakilnya boleh memilih alternatif di antara tiga pilihan sebagai berikut: 1) membunuhnya; 2) memperbudak; dan 3) membebaskan dengan tebusan tukar tawanan dan bukan dengan uang. Menurut Imam Malik, tidak boleh membebaskannya begitu saja tanpa ada tebusan. Abu Hanifah berpendapat bahwa, apabila mereka bersikukuh dengan kekafirannya, maka khalifah atau wakilnya boleh memilih alternatif di antara dua pilihan sebagai berikut: 1) membunuhnya; dan 2) memperbudak. Menurut Imam Malik, tidak boleh membebaskannya begitu saja atau membebaskan dengan tebusan tukar tawanan dan tebusan uang.
- b. Sandera, yaitu orang yang ditawan dari kalangan wanita dan anak-anak. Apabila mereka termasuk ahli kitab, mereka tidak boleh dibunuh dan statusnya menjadi budak yang boleh dibagikan bersama harta rampasan perang lainnya. Namun apabila mereka tidak termasuk ahli kitab dan menolaknya untuk masuk Islam, maka pendapat Imam Syafi'i membolehkan untuk membunuhnya. Adapun pendapat Abu Hanifah, mereka yang tidak termasuk ahli kitab dan menolaknya untuk masuk Islam, maka hanya boleh diperbudak.
- c. Tanah yang didapatkan dari hasil peperangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) tanah yang diperoleh dengan paksaan; 2) tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena takut; dan 3) tanah yang diperoleh dengan cara melakukan

perjanjian damai (*dzimmah*) yang dilakukan oleh pemimpin atau perwakilan dari kaum muslimin dengan musuh. Adapun perbedaan ulama mengenai masing-masing kategori tanah dari hasil peperangan sebagai berikut:

- 1) Para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai status dan hukum tanah yang diperoleh dengan paksaan. Pendapat Imam Syafi'i, status tanah tersebut merupakan *ghanimah* yang harus dibagikan kepada para pasukan yang berhasil merebutnya, kecuali mereka mengikhhlaskan tanahnya sehingga menjadi tanah wakaf untuk kepentingan umat Islam. Pendapat Imam Malik, status tanah tersebut tidak dapat dibagi, namun menjadi harta wakaf untuk kaum muslimin. Pendapat Abu Hanifah, boleh memilih antara membagikannya kepada pasukan yang berhasil merebutnya sehingga menjadi tanah *'usyriyyah* (dikenakan kewajiban pajak sepersepuluh) atau mengembalikannya kepada pemilik sahnya dari kaum *musyrikin* dengan ketentuan harus membayar *kharaj*, sehingga status tanahnya menjadi tanah *kharaj* dengan syarat harus berubah menjadi kafir *dzimmi*. Selanjutnya Abu Hanifah berpendapat bahwa, tanah tersebut bisa juga diserahkan kepada kaum muslimin sehingga statusnya menjadi *dar al-Islam*, baik tanah tersebut ditempati oleh kaum muslimin atau kaum musyrikin dengan catatan pemilik sah dari tanah tersebut adalah kaum muslimin. Sedangkan Imam Ahmad satu pendapat dengan Abu Hanifah dan Imam Malik.
- 2) Tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena takut, tidak termasuk *ghanimah*, namun status hukumnya menjadi tanah wakaf. Namun tanah tersebut dikenakan biaya *kharaj* yang digunakan untuk menggaji pengelolanya, baik dari kalangan orang Islam maupun kafir *mu'ahid* (kafir yang terikat dengan perjanjian kaum muslimin). Uang *kharaj* dari tanah tersebut, berikut zakat sepersepuluh dari hasil tanaman dan buah-buahan dikumpulkan menjadi satu, kecuali buah kurma yang sebelumnya sudah ada sewaktu tanah itu dikuasai. Buah kurma yang sebelumnya sudah ada menjadi harta wakaf berikut tanahnya, sehingga tidak dikenakan kewajiban zakat sepersepuluh di dalamnya. Namun, apabila buah kurma dan buah-buahan lainnya yang ditanam setelah itu, tetap dikenakan zakat sepersepuluh. Menurut Abu Hanifah, kewajiban membayar zakat sepersepuluh tidak boleh disatukan dengan kewajiban membayar *kharaj*. Oleh sebab itu, dengan diwajibkannya membayar zakat sepersepuluh tersebut maka menjadi gugur kewajiban untuk membayar *kharaj* terhadapnya. Selanjutnya, tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan dan digadaikan.
- 3) Status tanah yang diperoleh dengan cara melakukan perjanjian damai (*dzimmah*) yang dilakukan oleh pemimpin atau perwakilan dari kaum muslimin dengan musuh, maka tanah tersebut dapat dimiliki oleh kaum muslimin dan/atau tetap dimiliki oleh pemiliknya. Apabila tanah tersebut dimiliki oleh kaum muslimin dan kemudian dikelola oleh pemilik sebelumnya, maka pengelola tanah tersebut diwajibkan membayar *kharaj*. Namun apabila tanah tersebut tidak dimiliki oleh kaum muslimin, maka pemilik tanah tersebut harus membayar *kharaj*, di mana status *kharaj* di sini adalah sama dengan *jizyah* selama mereka belum masuk Islam. Harta yang

diperoleh dari *kharaj* dan *jizyah* tersebut tidak lagi disebut dengan *ghanimah*, melainkan masuk ke dalam *fa'i*.

- d. Harta dalam bentuk barang yang dapat dipindahkan seperti uang, makanan, dan hewan yang diambil dari musuh di *dar al-harb* dengan kekuatan militer, di mana *dar al-harb* merupakan kawasan perang (Anshor, 2013, p. 2).

Selain *ghanimah*, sumber pendapatan negara dapat dialokasikan dari *fa'i*. Adapun sumber *fa'i* sendiri dapat diperoleh dari uang perdamaian, *jizyah*, *kharaj*, dan *'usyur* (pajak sepersepuluh). Besaran uang perdamaian didasarkan atas perjanjian atau kesepakatan antara kaum *muslimin* dan *musyrikin*. *Jizyah* merupakan pajak perkapita yang dibebankan kepada ahli kitab dan non muslim yang berada di bawah taklukan muslim atau peraturan negara/wilayah Islam). *Kharaj* adalah pajak atas tanah produktif di bawah pendudukan non-muslim yang muncul setelah penaklukan Islam. Sedangkan *'usyur* adalah pajak sepersepuluh dari pedagang di kalangan *ahlu dzimmah* atau bea masuk dari pedagang non-muslim yang masuk ke wilayah *dar al-Islam* (Khaerani, 2015, p. 346).

Para *fugaha* berbeda pendapat mengenai ketentuan besaran *jizyah*. Pendapat Abu Hanifah, orang non-muslim yang dapat dikenakan *jizyah* terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu: 1) kalangan orang kaya sebesar 48 dirham; 2) kalangan orang menengah sebesar 24 dirham; dan 3) kalangan orang fakir sebesar 12 dirham. Pendapat Imam Malik, besaran minimal dan maksimal *jizyah* tidak ditentukan, dikembalikan lagi kepada ijtihad yang berwenang. Pendapat Imam Syafi'i, besaran minimal *jizyah* yaitu 1 (satu) dinar dan besaran maksimalnya tidak ditentukan (dikembalikan kepada ijtihad yang berwenang) (Al-Mawardi, 2014, p. 256). Sedangkan besaran *kharaj* harus dihitung dari luasnya tanah, tingkat kesuburan, sistem pengairan tanah (tadah hujan, peralatan/mekanik, atau irigasi), dan penghasilan dari tanah tersebut (Al-Mawardi, 2014, pp. 262–263).

Berdasarkan pemaparan di atas, *ghanimah* dan *fa'i* memiliki persamaan dan perbedaan. Menurut Abu Ya'la, persamaan *ghanimah* dan *fa'i* sebagai berikut: 1) *ghanimah* dan *fa'i* sama-sama diperoleh dari orang-orang non-muslim; dan 2) golongan yang menerima seperlima dari *ghanimah* dan *fa'i* adalah sama. Sedangkan perbedaan *ghanimah* dan *fa'i* sebagai berikut: 1) *fa'i* diperoleh dengan jalan damai tidak dengan jalan peperangan, sedangkan *ghanimah* diperoleh dengan jalan peperangan; dan 2) yang menerima bagian empat perlima di dalam *fa'i* menurut sebagian ulama berbeda dengan yang menerima empat perlima di dalam *ghanimah* (Djazuli, 2009, pp. 233–234).

2. Fungsi Distribusi Kebijakan Fiskal *Ghanimah* dan *Fa'i*

Fungsi distribusi merupakan pembagian pendapatan negara untuk semua kalangan dan tingkat kehidupannya (Ibrahim et al., 2021, p. 577; Lubis & Zein, 2022, p. 221). Orang-orang yang berhak menerima jatah seperlima dari *ghanimah* adalah orang-orang yang juga berhak menerima jatah seperlima dari *fa'i*, di antaranya: 1) jatah dari seperlima pertama adalah Nabi SAW, setelah Nabi wafat—bagian tersebut dialokasikan untuk kemaslahatan umum; 2) jatah dari seperlima kedua adalah kerabat Nabi SAW dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib; 3) jatah dari seperlima ketiga

adalah anak-anak yatim; 4) jatah dari seperlima keempat adalah orang-orang miskin; dan 5) jatah dari seperlima kelima adalah *ibnu sabil* (musafir) (Al-Mawardi, 2014, p. 246).

Pembagian *ghanimah* dilakukan setelah semua harta *ghanimah* terkumpul dan peperangan dipastikan sudah selesai, sehingga tentara tidak disibukkan oleh pembagian *ghanimah* dan dapat diketahui terlebih dahulu kemenangan ada dikaum muslimin. Pembagian *ghanimah* dapat dilakukan secara langsung ditempat peperangan, meskipun berada di wilayah non-muslim (*dar al-harb*) atau pembagian *ghanimah* dapat ditangguhkan apabila peperangan dilakukan di wilayah muslim (*dar al-Islam*). Kebijakan terkait dengan tempat pembagian *ghanimah* diserahkan kepada panglima perang, meskipun Abu Hanifah memiliki pendapat lain, di mana harta *ghanimah* tidak boleh dibagikan di *dar al-harb*, tetapi harus dibawa terlebih dahulu ke *dar al-Islam*.

Pendapat Abu Hanifah diduga kuat agar dapat dipisahkan terlebih dahulu di antara harta *salab* (harta yang berada dalam diri musuh yang terbunuh, misalnya senjata, pakaian, dan sebagainya). Mengenai harta *salab*, para *fuqaha* berbeda pendapat. Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa *salab* harus ditetapkan oleh kepala negara sebelum *ghanimah* didapatkan (Al-Mawardi, 2014, p. 246). Ketentuan hukum penetapan *salab* didasarkan kepada Hadits Nabi SAW, bahwasannya: “Barangsiapa yang membunuh musuh, maka berhak atas *salab*-nya (HR. Bukhari dan Muslim)” (Baqi, 2017, p. 659).

Pertama, para pihak yang mendapatkan bagian *ghanimah*, di antaranya: 1) jatah seperlima yang sudah ditentukan oleh *nash*; 2) *ahlu radhakh* (orang yang mendapat jatah sedikit), yaitu orang yang ikut dalam peperangan seperti budak, kaum wanita, anak-anak, dan para penyandang cacat (Al-Mawardi, 2014, p. 246); dan 3) orang-orang yang ikut dalam peperangan, seperti kaum laki-laki merdeka, beragama Islam, baligh, berakal, dan sehat—baik yang terlibat langsung dalam peperangan maupun yang tidak terlibat langsung dalam peperangan. Adapun masing-masing bagian dari *ahlu radhakh* dan orang-orang yang ikut dalam peperangan ditentukan oleh *imam* (khalifah) (Al-Mawardi, 2014, p. 247).

Kedua, para pihak yang mendapatkan bagian *fa'i*, yaitu jatah seperlima yang sudah ditentukan oleh *nash*—sama halnya dengan jatah *ghanimah* sebagaimana telah dijelaskan di atas. Namun setelah Nabi SAW wafat, para *fuqaha* berbeda pendapat di dalam menentukan bagian pertama dan bagian kedua dari seperlima tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa, bagian tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris Nabi SAW. Namun sebagian ulama berpendapat, bagian tersebut tidak dapat diwariskan. Argumentasi pendapat ulama yang kedua didasarkan kepada Hadits Nabi SAW sebagai berikut:

'Aisyah r.a berkata: Ketika Nabi! telah wafat, maka isteri-isteri beliau bermaksud mengutus Utsman untuk memintakan warisan mereka dari Nabi kepada Abu Bakar, maka Aisyah berkata: "Bukankah Nabi! telah bersabda: 'Kami tidak diwariskan (hartanya), semua peninggalanku sebagai sedekah.' (HR. Bukhari dan Muslim) (Baqi, 2017, p. 665)

'Aisyah r.a. berkata: Fatimah, putri Nabi SAW menuntut Abu Bakar dan menanyakan warisannya dari Rasulullah SAW yaitu dari bagian fai' yang

diberikan Allah kepadanya dari Fadak dan dari sisa seperlima Khaibar. Abu Bakar menjawab: Rasulullah SAW telah bersabda: "Kami (harta kami) tidak diwariskan dan semua peninggalan kami menjadi sedekah." (Baqi, 2017, p. 665)

Pendapat Abu Hanifah mengenai bagian *fa'i* di atas menjadi hilang. Abu Tsaur berpendapat, bagian *fa'i* tersebut berpindah kepada kepala negara pengganti Nabi SAW. Sedangkan pendapat Imam al-Syafi'i, bagian *fa'i* tersebut dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin, seperti gaji para tentara, gaji *qadhi* dan para imam mesjid, pembangunan infrastruktur, dan kepentingan umum lainnya (Al-Mawardi, 2014, p. 225).

Selanjutnya bagian kedua dari seperlima yang diperuntukkan bagi kerabat Nabi setelah Nabi SAW wafat, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Pendapat Abu Hanifah, bagian untuk kerabat Nabi menjadi hilang, karena Nabi SAW sudah wafat. Sedangkan pendapat Imam al-Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah, bagian tersebut tetap ada dan diberikan kepada kerabat Nabi SAW dari keluarga Hasyim dan Bani Abdul Muthalib yang keduanya merupakan keturunan Abdul Manaf dengan porsi bagian laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan satu bagian dari seperlima yang diperuntukkan bagi kerabat Nabi SAW, baik bagi yang kaya maupun yang miskin (Al-Mawardi, 2014, p. 225).

Adapun untuk sisanya (empat perlima) dari harta *fa'i* dapat digunakan untuk kepentingan umum, seperti gaji tentara, *qadhi*, pembangunan infrastruktur, gaji petugas pengumpul *fa'i*, dan kepentingan umum lainnya. Harta *fa'i* tidak boleh diberikan kepada penerima zakat, dan begitupun sebaliknya penerima *fa'i* tidak boleh menerima harta zakat. Para penerima zakat pada masa Nabi SAW disebut kaum *A'rab*, sedang para penerima *fa'i* disebut kaum *muhajirin*. Namun Rasulullah SAW pernah memberikan harta *fa'i* kepada seorang mullaf dari kaum *A'rab* pada saat perang Hunain, seperti Uyainah bin Hushn sebanyak seratus ekor unta, Aqra' bin Habis sebanyak seratus ekor unta, dan Mirdas al-Sulami sebanyak lima puluh ekor unta (Al-Mawardi, 2000, p. 252).

3. Fungsi Stabilisasi Kebijakan Fiskal *Ghanimah* dan *Fa'i*

Fungsi stabilisasi dari kebijakan fiskal, erat kaitannya dengan fungsi alokasi dan fungsi distribusi (Oktaviana & Harahap, 2020, p. 305). Sebab, fungsi stabilisasi merupakan tujuan akhir dari ketercapaian kebijakan fiskal *ghanimah* dan *fa'i* yang ditetapkan oleh Nabi SAW berdasarkan ketentuan dan petunjuk wahyu saat itu. Setelah Nabi SAW wafat, kebijakan tersebut diikuti juga oleh para sahabat.

Untuk mencapai fungsi stabilisasi dari kebijakan fiskal di atas, dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, yaitu: 1) membangun mesjid (mesjid Quba) (Macca & Aryanti, 2017, p. 1). Selain dijadikan tempat ibadah, mesjid yang pertama dibangun oleh Nabi SAW digunakan juga sebagai tempat pembelajaran, pusat pemerintahan, mengadili suatu perkara, dan berbagai kegiatan muamalah lainnya (Omar, Muda, Yaakob, & Maoti, 2019, p. 768; Triayudha, Pramitasary, Anas, & Mahfud, 2019, p. 142). 2) mempersaudarakan kaum *muhajirin* dan *anshar*. 3) membangun pasar (pasar *suqul anshar*) dipinggir kota Madinah (Harmain & Fikriyah, 2023, p. 125). Selanjutnya Nabi SAW mendirikan *baitul*

mal (lembaga kas negara), *al-hisbah* (institusi pengawas pasar), pembangunan infrastruktur, membagikan tanah kepada masyarakat untuk pembangunan pemukiman, membangun kamar mandi umum disudut kota Madinah, dan menentukan tempat yang berfungsi sebagai pasar di kota Madinah (Qoyum et al., 2021, pp. 124–127; Zakiyah, Prananingtyas, Disemadi, & Gubanov, 2019, p. 249).

Pada masa pemerintahan Abu Bakar, fungsi alokasi kebijakan fiskal menggantungkan dari instrumen zakat, bahkan kaum muslimin yang tidak membayar zakat diperangi (Iskandar & Aqbar, 2020, p. 951). Hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai fiskal negara kemudian disimpan di *baitul mal* dan selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Oleh sebab itu, selama pemerintahan Abu Bakar, harta di *baitul mal* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin, bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham di dalam perbendaharaan negara (Qoyum et al., 2021, p. 152).

Pada masa pemerintahan Umar bin Khathab terdapat beberapa kebijakan yang progresif dalam meningkatkan pendapatan negara dan memaksimalkan pengelolaan kas negara yang efektif dan efisien, di antaranya: Pertama, membuat kebijakan fungsi alokasi fiskal selain bersumber dari zakat, *ghanimah*, *fa'i*, *kharaj*, *jizyah*, Umar r.a. menetapkan '*usyur* (cukai sepersepuluh) kepada para pedagang non-muslim dari luar wilayah Islam yang berdagang di wilayah Islam (Rahmat, Kusuma, Cahyadi, & Handayani, 2023, p. 210; Said & Jamarudin, 2023, p. 52). Ketentuan '*usyur* diadopsi dari perlakuan non-muslim kepada para pedagang muslim yang masuk ke wilayah non-muslim (Qoyum et al., 2021, pp. 156–157).

Kedua, fungsi stabilisasi yang dilakukan oleh Umar r.a., yaitu mengembangkan *baitul mal* dan *diwan* (buku penerimaan negara) dengan bantuan Utsman r.a. yang pada waktu itu menjabat sebagai penasihat ekonomi negara (Sucilawati, 2020, p. 28). Umar r.a. menunjuk beberapa orang pengelola dan pencatat dari Persia untuk mengatur dan mengawasi pembukuan *baitul mal* atas usulan Homozan seorang tahanan dari Persia, akibat Perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Saad bin Abi Waqqash dan berhasil mengalahkan kerajaan Persia. Homozon kemudian masuk Islam dan menetap di Madinah dan banyak menjelaskan kepada Umar r.a. tentang sistem administrasi yang dilakukan oleh Raja Sasanian (Qoyum et al., 2021, p. 160).

Ketiga, instrumen kebijakan fiskal ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak berhak menentukan instrumen kebijakan fiskal. Namun pemerintah daerah diberikan hak untuk menarik fiskal dan membelanjakannya untuk keperluan daerah, tetapi apabila ada kelebihan harus dikembalikan kepada pemerintah pusat (Qoyum et al., 2021, p. 160). Keempat, setiap pejabat yang akan dilantik harus dilakukan audit terlebih dahulu. Apabila tidak bersedia diaudit, maka Umar r.a. tidak akan melantiknya. Selanjutnya, apabila ada penambahan harta yang tidak wajar, maka harus menyerahkannya ke *baitul mal* (Qoyum et al., 2021, p. 161).

Pelaksanaan fungsi stabilisasi yang dilakukan oleh Umar r.a., selain mendistribusikan pendapatan negara yang sudah ada ketentuannya secara *qath'i* di dalam *nash* seperti hak penerima zakat, *ghanimah*, dan *fa'i*, Umar r.a. melakukan

pembangunan infrastruktur, seperti membangun kota Kufah dan Bashrah, membangun jalan, membangun mesjid. Selain itu, melakukan perintah terhadap gubernur Mesir, Amr bin Ash agar mengalokasikan sepertiga penerimaan Mesir untuk membangun jembatan, terusan, dan jaringan persediaan air. Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Umar r.a. yang paling terkenal adalah menggali terusan Al-Fustat, ibu kota Mesir, yang terletak di dekat Kairo dengan pelabuhan Suez. Terusan ini difasilitasi dengan pelayaran antara Hijaz dan Mesir yang memudahkan transportasi dan pengiriman makanan dari Mesir ke Madinah. Terusan ini disebut sebagai Terusan *Amirul Mukminin (The Channel of Commander of Believers)*. Terusan ini menjadi jalur transportasi terbesar antara Mesir, Laut Merah, dan India (Qoyum et al., 2021, pp. 162–163).

Pelaksanaan fungsi stabilisasi pada masa pemerintahan Utsman r.a., banyak mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya ketika dipimpin oleh Umar r.a. Namun di antara kebijakan pada masa Utsman r.a. yang paling menonjol, yaitu membangun angkatan laut. Pembentukan angkatan laut ini awalnya diinisiasi oleh Mu'awiyah (Gubernur Syam) yang sebelumnya pernah diajukan kepada Umar r.a., namun baru direalisasikan pada masa khalifah Utsman r.a. (Maimun, 2023, p. 75).

Pada masa pemerintahan Ali r.a. membuat kebijakan bahwa, kehidupan fakir-miskin non-muslim ditanggung oleh *baitul mal* (Qoyum et al., 2021, p. 177). Fungsi stabilitasi ekonomi (selain alasan politik dan sosial) yang dilakukan pada masa pemerintahan Ali r.a., yaitu memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Kufah (Syamsuri, 2020, p. 214). Perpindahan ibu kota sangat menguntungkan, karena setelah penaklukan daerah Irak, Syria, Iran, dan wilayah lainnya, letak ibu kota Negara dan *baitul mal* secara geografis menjadi lebih strategis. Pada masa Ali r.a. dibuat kebijakan terkait dengan pendirian *baitul mal* di setiap provinsi, membentuk polisi yang terorganisir secara resmi yang disebut *syurthah* dan pemimpinnya diberi gelar *shahibus syurthah* (Qoyum et al., 2021, p. 178).

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa, penggunaan instrumen fiskal *ghanimah* dan *fa'i* tidak dapat dilepaskan dari kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Nabi SAW dan selanjutnya diikuti oleh sahabat. Adapun dasar penetapan instrumen kebijakan fiskal tersebut, mulai dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi bersumber dari al-Quran, Hadits Nabi SAW, dan berbagai kebijakan yang dibuat oleh Nabi SAW sampai kepada para sahabat yang kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798>
- Al-'Arabiyah, M. A.-L. (2004). *Al-Mu'jam Al-Washith*. Lahore-Pakistan: Maktaba E Rehmania.
- Al-Islamiyah, W. A.-A. wa A.-S. (1994). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Jilid 31*. Kuwait: Dar Al-Shofwah.

- Al-Mawardi. (2000). *al-Ahkam al-Sulthaniyyah Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Mawardi, I. (2014). *al-Ahkam al-Sulthaniyyah Penerjemah: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman*. Jakarta: Qisthi Press.
- Anshor, A. M. (2013). Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shulh: Kajian Fikih Siyasah. *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(1), 53–68. <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.53-68>
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *Finansia*, 3(2), 255–274. <https://doi.org/10.32332/finansia.v3i2.2507>
- Aulawi, A. (2020). Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 sebagai strategi kebijakan pajak pemerintah indonesia dalam menghadapi dampak pandemi covid-19 terhadap keuangan negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 110–132.
- Baqi, M. F. A. (2017). *Shahih Bukhari Muslim Penerjemah: Muhammad Ahsan bin Usman*. Jakarta: Elex Media Komputindo-Kompas Gramedia.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Djazuli, A. (2009). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hamadiyah, H. (2019). Pemanfaatan Harta Ghanimah Menurut Hukum Islam. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 14–34.
- Harmain, R. I., & Fikriyah, K. (2023). Perilaku Pedagang Pasar Pabean Surabaya Dalam Perspektif Prinsip Dasar Pasar Islami. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(2), 124–136. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n2.p124-136>
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. Ismal, A. Sakti, M. S. Nurzaman, & L. Tamanni, eds.). Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2020). Analisis Kebijakan Penarikan Zakat Umar bin Khattab dan Relevansinya Terhadap Masa Krisis Pandemi Covid-19. *Jurnal Salam*, 7(10), 949–960. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i10.15359>
- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam* (N. N. Muliawati, ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii, R. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. *AL-Muqayyad*, 3(2), 153–168. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283>
- Khaeroni, F. (2015). Kharj: Kajian Historis Pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2), 340–359. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v6i2.1375>
- Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam* (D. Harahap, ed.). Medang Sunggal: Merdeka Kreasi Group.
- Macca, A. A., & Aryanti, T. (2017). The Domes: El Wakil's Traditionalist Architecture of Quba Mosque. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 1–4. Bandung: IOP Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/180/1/012092>
- Maimun, A. (2023). Pembunuhan Khalifah Utsman Bin Affan Sebagai Anarkisme

- Politik:(Kajian atas Fenomena Post-truth dalam Kekerasan Politik di Awal Sejarah Islam). *Tafhim Al-'Ilmi*, 15(01), 69–86.
<https://doi.org/10.37459/tafhim.v15i01.7079>
- Manzhur, I. (2005). *Lisan al-'Arab Jilid 1*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Miftahuddin. (2020). *Metodologi Penelitian Sejarah Lokal*. Yogyakarta: UNY Press.
- Miskiyah, Z., Zunaidi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(01), 283–307. <https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29>
- Omar, N., Muda, Z., Yaakob, R., & Maoti, M. (2019). Mosques as an Agent for Community Development in the History of Islam. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(9), 763–772. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v9-i9/6368>
- Prayogi, A. (2021). Pendekatan Kualitatif dalam Ilmu Sejarah: Sebuah Telaah Konseptual. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 5(2), 240–254.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (A. Sakti, S. E. Hidayat, & S. Samidi, eds.). Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Rahmat, I., Kusuma, B. M. A., Cahyadi, A., & Handayani, A. (2023). Early Islam Compensation: Pattern from Umar's Caliphate and Learning for Human Resources Management. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 205–217.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah Jilid 5 Penerjemah: Khairul Amru Harahap*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Said, M., & Jamarudin, A. (2023). SHARIA ECONOMIC LAW POLICY UMAR IBN AL-KHATTAB. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 39–62. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.90>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sihombing, J. S. P. (2020). Redivasi Kelembagaan Otoritas Penerimaan Pajak Indonesia Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Perpajakan Nasional Yang Progresif. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 140–158. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2093>
- Subagiya, B. (2023). Eksplorasi penelitian Pendidikan Agama Islam melalui kajian literatur: Pemahaman konseptual dan aplikasi praktis. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 304–318. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.14113>
- Sucilawati, S. (2020). The Concept of Shura in Islamic Governance Practice of Shura during the Caliph Umar Bin Khattab. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 8(1), 19–32.
- Syamsuri, S. (2020). Peradaban Infrastruktur Ibnu Khaldun. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 16(2), 213–241.

<https://doi.org/10.24239/rsy.v16i2.598>

Triayudha, A., Pramitasary, R. N., Anas, H. A., & Mahfud, C. (2019). Relations between mosque and social history of Islamic education. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 16(1), 142–153. <https://doi.org/10.24239/jsi.v16i1.531.142-153>

Zakiyah, N., Prananingtyas, P., Disemadi, H. S., & Gubanov, K. (2019). Al-Hisbah Contextualization in the Business Competition Law in Indonesia. *Al-'Adalah*, 16(2), 249–262. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.5365>